

**PEMIDANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK YANG MENJADI KURIR  
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK<sup>1</sup>**

Oleh: Stanley Oldy Pratasik<sup>2</sup>

e-mail: [stanleypratasik@yahoo.com](mailto:stanleypratasik@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemidanaan serta upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkotika berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Anak yang menjadi kurir narkotika, undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkotika dalam hal peredaran gelap narkotika yaitu seorang anak yang menjadi kurir untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkotika karena undang-undang ini tidak membatasi umur dalam peradilannya baik orang dewasa maupun anak. Dikeluarkannya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang diberlakukan sejak 30 juli 2014 sebagaimana pengganti dari undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, akan memberikan penerapan pemidanaan yang bersifat membina dan melindungi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkotika serta memberikan adanya upaya perlindungan hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Kata kunci: Pemidanaan; Perlindungan Hukum; Anak Kurir Narkotika; Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Frietje Rumimpunu, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

**PENDAHULUAN**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan sumber dayam manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.<sup>3</sup>

Seseorang yang menjadi kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, dikeluarkannya UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagaimana pengganti dari UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Pemidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin di persamakan dengan orang dewasa yang dimana sifat psikis dan niat daripada anak berbeda dengan orang dewasa, dimana tingkat kecakapan serta pemahaman akan hal-hal mengenai hukum tentulah belum di pahami secara mendalam. Sehingga dari segi psikis dan niat inilah yang harus menjadi pertimbangan

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 11

para aparaturnya penegak hukum lewat upaya perlindungan hukum berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Secara hukum negara kita juga telah memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana yang tercantum di dalam UUD 1945 pasal 28 B ayat (2) dan pasal 28 H ayat (2), serta melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya, UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dll. Maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana penerapan pemidanaan berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang menjadi kurir narkoba? Kemudian Bagaimana upaya perlindungan hukum berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang menjadi kurir narkoba?

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan pemidanaan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak terhadap anak yang menjadi Kurir Narkoba

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah diberlakukan sejak 30 juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur

tindakan.<sup>4</sup>Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>5</sup>sehingga menurut hemat penulis lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi kurir narkoba, UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai pelaku peredaran gelap narkoba yaitu seorang anak yang menjadi kurir untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkoba tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

<sup>4</sup> Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja, *Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3

<sup>5</sup> Sri Sutatiek, Op. Cit ,hlm. 1

Kombes Pol. Rudy Tranggono mengatakan undang-undang narkoba tidak membatasi umur dalam peradilannya baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur, Apabila undang-undang membatasi umur dalam proses peradilannya maka dikhawatirkan jaringan narkoba akan memanfaatkan anak dibawah umur untuk menjadi pengedar narkoba.<sup>6</sup> Terbukti bahwa pada sidang perkara anak atas nama terdakwa berinisial (MA) 17 tahun yang menjadi kurir narkoba didakwa jaksa penuntut umum dengan dakwaan subsidair pada sidang tertutup di pengadilan negeri Surakarta, Solo.<sup>7</sup>

### 1) Jenis-jenis ppidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 10 KUHP namun membuat sanksi secara tersendiri.<sup>8</sup> Berikut adalah jenis-jenis ppidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:<sup>9</sup>

Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

### 2) Pasal yang diterapkan kepada anak yang menjadi kurir narkoba

<sup>6</sup><http://www.radarbangka.co.id/berita/detail/global/7183/peradilan-kasus-narkoba-anak-dibawah-umur-jadi-prioritas.html> diakses pada tanggal 24 januari 2015

<sup>7</sup><http://beritajateng.net/berita-jateng-terbaru-hari-ini/jaksa-dakwa-anak-terlibat-narkoba-dengan-pasal-berlapis/6922>, diakses pada tanggal 27 januari 2015

<sup>8</sup> Abintoro Prakoso, Op. Cit, hlm. 89

<sup>9</sup> Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkoba digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Berikut adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi kurir narkoba, yaitu:

Pasal 114<sup>10</sup>

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115<sup>11</sup>

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

<sup>10</sup> Pasal 114 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

<sup>11</sup> Pasal 115 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119<sup>12</sup>

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120<sup>13</sup>

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124<sup>14</sup>

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

<sup>12</sup> Pasal 119 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>13</sup> Pasal 120 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>14</sup> Pasal 124 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125<sup>15</sup>

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dari rumusan delik pasal-pasal di atas terdapat unsur-unsur seperti: menerima, membawa, mengirim, menyerahkan, menukar, mengangkut, serta menjadi perantara dalam jual beli. Bahwa unsur-unsur ini merupakan perbuatan yang termasuk sebagai kualifikasi kurir narkotika.

Adapun ancaman sanksi pidana yang diatur berbeda-beda, dimana pada tingkat tindak pidana narkotika golongan I, II, atau III yang dilakukan dimana ancaman sanksi lebih berat adalah golongan kesatu, kemudian kedua dan terakhir ketiga. Serta dapat dilihat pada ayat kedua dimana narkotika yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram ancaman pidananya lebih berat.

Dalam ketentuan pidana yang di atur pada pasal-pasal UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara akan dijatuhi pula sekaligus dengan pidana denda. Pidana mati dan pidana penjara seumur hidup hakim tidak dapat menjatuhkan kepada seorang anak pelaku tindak pidana, tetapi pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara

<sup>15</sup> Pasal 125 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>16</sup> Hal inipun bisa saja tidak diterapkan oleh hakim karena bertentangan dengan hak yang diatur dalam pasal 3 huruf f UU No. 11 tahun 2012.<sup>17</sup> Sedangkan untuk pidana penjara hakim jelas masih dapat menerapkannya karena UU ini masih melegitimasi pidana penjara sebagaimana tertuang di dalam pasal 71 ayat (1) butir e, dan untuk pidana denda telah diganti dengan pelatihan kerja, sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 71 ayat (3) bahwa "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja."<sup>18</sup>

### 3) Batasan usia pertanggungjawaban anak secara hukum

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.<sup>19</sup>

Secara yuridis, menentukan batas usia seorang anak akan menimbulkan akibat hukum yang menyangkut persoalan hak dan kewajiban bagi si anak itu sendiri. Dengan demikian, perumusan tentang anak dalam berbagai undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Pasal 81 ayat (6) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>17</sup> Pasal 3 Huruf f Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup"

<sup>18</sup> Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>19</sup> M. Nasir Djamil, Op. Cit, hlm 127

<sup>20</sup> Nandang Sambas, "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Volume 4 Nomor 1, hlm. 63, 2014

Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010<sup>21</sup> dan sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”<sup>22</sup> Sehingga menurut hemat penulis dengan demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menegaskan bahwa<sup>23</sup> “Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penulis menegaskan jika anak yang menjadi kurir narkoba dan terbukti melanggar UU 35 tahun 2009 tentang narkoba, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan pasal 82 UU No. 11 tahun 2012.

Sedangkan kategori anak yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang menjadi kurir dan terbukti melanggar undang-undang narkoba, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 71 UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan untuk anak yang menjadi kurir narkoba masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun tentunya tetap mengacu pada pasal 21 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012.

Pada dasarnya penjatuhan sanksi terhadap anak yang dijatuhkan, hakim harus mempertimbangkan penilaian pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk melakukan penelitian, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.<sup>24</sup> Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan merupakan alat pertimbangan yang wajib diperhatikan oleh hakim, sehingga dalam hal ini menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara anak yang menjadi kurir narkoba dimuka sidang pengadilan.

#### **B. Upaya perlindungan hukum berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang menjadi kurir narkoba**

Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>25</sup>

UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkoba lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversifikasi.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan

<sup>21</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010

<sup>22</sup> Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>23</sup> Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>24</sup> Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>26</sup> Restoratif justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan.<sup>27</sup> Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif,<sup>28</sup> untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkoba. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>29</sup>

Komitmen untuk menerapkan *restorative justice*, khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan anak yang menjadi kurir narkoba, kita ketahui bahwa perkara anak yang menjadi kurir narkoba merupakan sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkoba masih menjadi pertanyaan bahwa siapa korban yang akan dilibatkan dalam perkara ini. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkoba ini walaupun dia sebagai pelaku dia juga bisa dikatakan sebagai korban sehingga dengan demikian untuk

pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversifikasi.

Pada pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>31</sup> Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkoba bisa diupayakan diversifikasi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkoba pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Sebagaimana ketentuan pasal 9 UU No. 11 tahun 2012 dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian BAPAS serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>32</sup> Ini menunjukkan dalam pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut '*discretion*' atau '*diskresi*'.<sup>33</sup> Menurut Prof. Benyamin, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri.<sup>34</sup>

<sup>26</sup> Pasal 1 butir 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>27</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 198

<sup>28</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>29</sup> Pasal 1 butir 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>30</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt522ec06e6e632/ku-tur-menghukum-hambat-penerapan-diversifikasi>, diakses pada tanggal 20 Januari 2015

<sup>31</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>32</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>33</sup> <http://wayandinar.blogspot.com/2012/06/diversifikasi-sebagai-upaya-penyelesaian.html>, diakses pada tanggal 26 Januari 2015

<sup>34</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta: Bandung, 2013, hlm. 71

Para penegak hukum harus memiliki rasa tanggung jawab dalam hal ini karena ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki setiap pejabat penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, masyarakat, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>35</sup> Pada dasarnya pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi dan restorative justice, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.<sup>36</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penjatuhan pidana terhadap anak yang menjadi kurir narkoba sebagaimana diatur jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim anak dalam pasal 71 ayat (1) dan (2) UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak harus dipertimbangkan mengenai pasal yang diterapkan sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba karena ancaman pidana yang diatur berbeda berdasarkan tingkat golongan narkoba dimana narkoba golongan I ancaman pidananya lebih berat kemudian diikuti narkoba golongan II serta narkoba golongan III dan harus dipertimbangkan lewat batasan usia pertanggungjawaban pidana secara hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 perihal pertanggungjawaban anak dan yang ditentukan juga lewat undang-undang sistem peradilan pidana anak.
2. Sebelum memasuki proses penjatuhan pidana tersebut terhadap anak yang menjadi kurir narkoba, ada upaya perlindungan hukum berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak

lewat pendekatan keadilan restoratif untuk tercapainya diversifikasi serta didasari atas diskresi dari penegak hukum untuk menjauhkan anak dari penjatuhan pidana dan stigmatisasi dari anak tersebut untuk perkembangannya tumbuh menjadi orang yang dewasa.

### B. Saran

1. Dalam hal penjatuhan pidana, walaupun UU No. 11 tahun 2012 masih saja melegitimasi sanksi pidana penjara untuk memberikan pidana terhadap anak yang menjadi kurir narkoba berdasarkan ancaman pidana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, hakim dengan subjektivitasnya masih dapat menjatuhkan sanksi pidana yang lain sebagaimana yang di atur pada pasal 71 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 seperti pidana pembinaan di luar lembaga, pidana pelayanan masyarakat, pidana pengawasan, atau pidana pembinaan dalam lembaga, karena penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir/obat terakhir (*ultimum remedium*) dalam menjatuhkan pidana terhadap anak.
2. Agar supaya pemerintah dengan segera mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan diversifikasi dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi untuk upaya perlindungan hukum terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H. R dan Desasfuryanto Adri. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2004. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*. Jakarta: BNN RI.
- Beccaria, Cesare. 2011. *Perihal Kejahatan dan Hukuman (Dei deliti e Delle Pene)*. Jogjakarta: Genta Publishing.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukumi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5

<sup>36</sup> Marlina, Op. Cit, hlm. 230



- penyidikan dan penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo. 2012. *Hukum Penitensier Indoensia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restorative*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Nawawi, Barda. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Priyatno, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri. 2001. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. DITBIMMAS DEOPS POLRI: The Tempo Group.
- Sutatiek, Sri. 2013. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Witanto, Darmoko Yuti dan Kutawaringin, Arya Putra Negara. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.
- Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja. *Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Nandang Sambas, "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Volume 4 Nomor 1, 2014
- Peraturan Perundang Undangan dan lainnya**
- Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 perihal pertanggungjawaban anak
- <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>, diakses pada tanggal 30 November 2014
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt522ec06e6e632/kultur-menghukum-hambat-penerapan-diversi>, diakses pada tanggal 20 Januari 2015
- <http://www.radarbangka.co.id/berita/detail/global/7183/peradilan-kasus-narkoba-anak-dibawah-umur-jadi-prioritas.html>, diakses pada 24 Januari 2015
- <http://wayandinar.blogspot.com/2012/06/diversi-sebagai-upaya-penyelesaian.html>, diakses pada tanggal 26 Januari 2015
- <http://beritajateng.net/berita-jateng-terbaru-hari-ini/jaksa-dakwa-anak-terlibat-narkoba-dengan-pasal-berlapis/6922>, diakses pada tanggal 27 Januari 2015.